

## ABSTRAK

Hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berlaku bagi pelaku usaha di luar negeri yang melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia melalui *single economic entity doctrine*. AAMN memang pelaku usaha luar negeri, namun penerapan *single economic entity doctrine* mengakibatkan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berlaku secara ekstrateritorial dan AAMN termasuk pelaku usaha berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Hukum Persaingan usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan peraturan yang saling melengkapi bukan bertentangan satu dengan yang lain, pengecualian perjanjian yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan kebijakan yang berlaku jika perjanjian yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual tersebut dibuat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pengelolaan hak siar program *Barclays Premiere League* merupakan perjanjian yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, namun perolehannya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian pengelolaan hak siar program *barclays premiere league* termasuk dalam perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Hal ini terbukti dari kesepakatan tidak tertulis yang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 diakui sebagai suatu perjanjian